

**NOTULEN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA
ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)**

Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024.

Kami pengurus ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO) sebuah Asosiasi yang didirikan dengan akta tertanggal 28-11-2023 (dua puluh delapan November dua ribu dua puluh tiga), Nomor 62, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-12-2023 (empat belas Desember dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-0010992.AH.01.07.TAHUN 2023, akta tersebut dibuat dihadapan MARTINA, S.H., Notaris di Jakarta.

Kami pengurus menerangkan :

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Mandiri Club, Jl. Mataram No.3 RT.3/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO) dan telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 35 Anggota yang mana agenda pengesahan Anggaran Rumah Tangga ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO) telah disetujui secara bulat oleh seluruh Anggota APUVINDO yang hadir.

Bahwa terhadap agenda sebagaimana dimaksud di atas, berikut adalah keputusan yang telah secara musyawarah dan mufakat disepakati oleh Peserta Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB), sebagai berikut:

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
APUVINDO PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA
("APUVINDO")**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Organisasi ini berbentuk Perkumpulan yang mengatur diri sendiri (*self-regulatory organization*) dan bernama "Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia" (untuk selanjutnya disebut sebagai "APUVINDO"), yang dibentuk oleh pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia berupa Bank serta beranggotakan institusi dan asosiasi yang melakukan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga APUVINDO Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi "**Anggaran Rumah Tangga**" disusun berdasarkan Pasal 24 Akta Pendirian APUVINDO No. 62 tanggal 28 November 2023 (selanjutnya disingkat menjadi "**Anggaran Dasar**").

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 Kriteria Anggota

- (1) Keanggotaan APUVINDO terbagi atas 3 (tiga) jenis tier keanggotaan, yaitu:
 - a. Anggota Tier 1;
 - b. Anggota Tier 2; dan
 - c. Anggota Tier 3.
- (2) Jenis keanggotaan APUVINDO dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Anggota Tier 1 adalah pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ("**PUVA**") berupa Bank Umum Konvensional dan/atau Bank Umum Syariah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pendiri APUVINDO; atau
 - 2) Merupakan anggota paling sedikit 2 (dua) di antara:
 - *Primary Dealers*;
 - *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD);
 - *Central Counterparty* ("**CCP**"); dan/atau
 - *Wholesaler Central Bank Digital Currency* (CBDC).
 - 3) Paling sedikit tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 ("**KBMI**" 2).

Bank yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Tier 1 wajib menjadi anggota Tier 1.

- b. Anggota Tier 2 adalah Bank, lembaga selain bank, dan/atau asosiasi di pasar keuangan yang melakukan kegiatan atau terkait dengan PUVA. Anggota Tier 2 antara lain mencakup:
 - 1) Bank yang tergolong dalam KBMI 1;
 - 2) CCP PUVA;
 - 3) Penyedia *Electronic Trading Platform*;
 - 4) Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri;
 - 5) Asosiasi lembaga keuangan;
 - 6) Lembaga Pendukung PUVA;
 - 7) Institusi Keuangan Non-Bank (antara lain Dana Pensiun, Sekuritas); dan
 - 8) Korporasi yang aktif di PUVA.

Lembaga yang memenuhi kriteria untuk menjadi Anggota Tier 2 dan telah diharuskan menjadi anggota *Self-Regulatory Organization* ("**SRO**") dalam ketentuan Bank Indonesia tentang PUVA wajib menjadi Anggota Tier 2.

Selain lembaga yang diharuskan menjadi anggota SRO dalam ketentuan Bank Indonesia tentang PUVA, lembaga yang memenuhi kriteria untuk menjadi Anggota Tier 2 dapat menjadi Anggota Tier 2 setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus.

- c. Anggota Tier 3 adalah Institusi non-keuangan, asosiasi sektor keuangan lainnya, asosiasi non-keuangan, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan inisiatif pengembangan PUVA. Anggota Tier 3 antara lain mencakup:
- 1) Korporasi lainnya;
 - 2) Asosiasi sistem pembayaran;
 - 3) Asosiasi pasar modal;
 - 4) Asosiasi pasar *fixed income*; dan
 - 5) Lainnya.

Lembaga yang ingin menjadi Anggota Tier 3 dapat menjadi Anggota Tier 3 setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengurus.

Pasal 4 Hak Anggota

- (1) Setiap Anggota Tier 1 memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mencalonkan dan memilih anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
 - b. Menjadi pengurus APUVINDO di tingkat Komite dan/atau *Working Group*;
 - c. Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam Rapat Umum Anggota ("**RUA**");
 - d. Memberi suara dalam pengambilan keputusan pada RUA;
 - e. Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, *training*, dan *refreshment*; dan
 - f. Mendapatkan informasi dan laporan dari APUVINDO.
- (2) Setiap Anggota Tier 2 memiliki hak sebagai berikut:
- a. Untuk anggota berupa asosiasi, dapat mencalonkan dan memilih anggota Badan Pengurus;
 - b. Menjadi pengurus APUVINDO di tingkat Komite dan/atau *Working Group*;
 - c. Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam RUA;
 - d. Memberi suara dalam pengambilan keputusan pada RUA;
 - e. Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, *training*, dan *refreshment*; dan
 - f. Mendapatkan informasi dan laporan dari APUVINDO.

- (3) Setiap Anggota Tier 3 memiliki hak sebagai berikut:
- Menghadiri dan mengemukakan pendapat atau pertanyaan dalam RUA;
 - Mengikuti program peningkatan kompetensi, seminar, *training*, dan *refreshment*; dan
 - Mendapatkan laporan dan informasi dari APUVINDO.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

Setiap anggota memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Menaati Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Organ APUVINDO.
- Mematuhi ketentuan teknis dan mikro yang dikeluarkan organ APUVINDO.
- Membayar biaya pendaftaran, iuran keanggotaan, dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan APUVINDO dan melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh APUVINDO.
- Mematuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam RUA.

Pasal 6

Larangan Anggota

Setiap Anggota APUVINDO dilarang untuk:

- Melanggar peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan di bidang treasury (PUVA), Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Internal APUVINDO;
- Mencari publisitas atau menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan atau mengatasnamakan APUVINDO selain untuk kepentingan APUVINDO;
- Melibatkan diri pada tindakan dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan serikat pekerja dengan mengatasnamakan APUVINDO; atau
- Melibatkan diri pada tindakan dan/atau kegiatan politik dengan mengatasnamakan APUVINDO.

Pasal 7

Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Anggota

- Calon Anggota APUVINDO wajib memenuhi kriteria sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga.
- Tata cara penerimaan Anggota APUVINDO adalah sebagai berikut:
 - Calon anggota mengirimkan surat permohonan menjadi anggota kepada APUVINDO.
 - Calon anggota melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh APUVINDO.
 - Sekretaris menyampaikan permohonan penerimaan calon anggota kepada Komite Participant.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

- d. Komite Participant melakukan *review* dan menyampaikan rekomendasi penerimaan anggota kepada Badan Pengurus.
- e. Keputusan penerimaan anggota dilakukan oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini.
- f. 29 (dua puluh sembilan) Pendiri sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar beserta 6 (enam) kantor cabang bank asing yang pada saat pendirian APUVINDO telah diakui sebagai pendiri secara otomatis menjadi Anggota APUVINDO, yaitu:

- | | |
|---|--|
| 1) PT Bank HSBC Indonesia; | 19) PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk |
| 2) PT Bank BNP Paribas Indonesia | 20) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 3) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 21) PT Bank Sinarmas Tbk |
| 4) PT Bank Mega Tbk | 22) PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
| 5) PT Bank DBS Indonesia | 23) PT Bank UOB Indonesia Tbk |
| 6) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 24) PT Bank Tabungan Negara Tbk |
| 7) PT Bank OCBC NISP Tbk | 25) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk |
| 8) PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 26) PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| 9) PT Bank Pan Indonesia Tbk | 27) PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| 10) PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | 28) PT Bank Mizuho Indonesia Tbk |
| 11) PT Bank Jago Tbk | 29) PT BPD Jawa Tengah |
| 12) PT Bank ICBC Indonesia | 30) Standard Chartered Bank Indonesia |
| 13) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 31) Deutsche Bank AG - Jakarta Branch |
| 14) PT BPD Jawa Timur Tbk | 32) Bank Of China (Hong Kong) Limited - Jakarta Branch |
| 15) PT Bank Central Asia Tbk | 33) JP Morgan Chase Bank, N.A - Jakarta Branch |
| 16) PT Allo Bank Indonesia Tbk | 34) MUFG Bank - Jakarta Branch |
| 17) PT Bank Permata Tbk | 35) Citibank, N.A. Indonesia |
| 18) PT Bank BTPN Tbk | |

- (3) Anggota APUVINDO dapat mengubah jenis tier keanggotaannya apabila anggota tersebut memenuhi ketentuan tier anggota yang dituju, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Tata cara perpindahan anggota antar tier sebagai berikut:
 - a. Anggota yang akan melakukan perpindahan tier keanggotaan mengirimkan surat permohonan perpindahan tier keanggotaan kepada APUVINDO dengan melampirkan dokumen pendukung.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

- b. Proses permohonan perpindahan tier keanggotaan diusulkan oleh Komite Participant dan keputusan perpindahan tier keanggotaan dilakukan oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mencakup:
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan di bidang tresuri (PUVA), Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Internal APUVINDO;
 - c. Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon anggota telah pemenuhan kriteria anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan APUVINDO.

Pasal 8 Sanksi Anggota

- (1) Anggota APUVINDO dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari:
 - a. Teguran tertulis; dan/atau
 - b. Pemberhentian keanggotaan.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Badan Pengurus sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
- (3) Badan Pengurus dapat memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan:
 - a. Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di PUVA, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Internal APUVINDO;
 - b. Pelanggaran Kode Etik;
 - c. Kegiatan yang mencemarkan nama baik APUVINDO; atau
 - d. Tindakan yang merugikan kepentingan APUVINDO.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Internal APUVINDO.

Pasal 9 Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota APUVINDO kehilangan status keanggotaannya karena:
 - a. APUVINDO bubar, dicabut ijinnya, atau dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

- b. Anggota Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 yang terlambat membayar Iuran Tahunan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tenggat waktu pembayaran dapat diputuskan telah melepaskan keanggotaannya.
 - c. Atas permintaan sendiri melalui surat pengunduran diri yang ditujukan kepada APUVINDO.
 - d. Diberhentikan atas rekomendasi Komite Participant dan persetujuan Badan Pengurus.
 - e. Anggota tidak lagi memenuhi kriteria keanggotaan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Proses pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b sampai dengan e pasal ini diusulkan oleh Komite Participant dan keputusan pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Hilangnya status keanggotaan sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah melewati mekanisme pemberhentian keanggotaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Internal APUVINDO.

BAB III ORGANISASI

Pasal 10 Organ APUVINDO

- (1) Organ APUVINDO terdiri dari Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas.
- (2) Rapat Umum Anggota merupakan organ tertinggi dari APUVINDO yang merupakan perwujudan kedaulatan seluruh anggota APUVINDO.
- (3) Badan Pengurus adalah organ yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan dan kepengurusan kegiatan APUVINDO baik di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Badan Pengawas adalah organ yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan ketaatan anggota terhadap etik, hukum, pengembangan, kepengurusan yang dijalankan oleh Badan Pengurus, dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus (baik diminta maupun tidak).

Pasal 11 Rapat Umum Anggota (RUA)

- (1) RUA terdiri dari RUA Tahunan dan RUA Luar Biasa yang dihadiri oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas, Anggota APUVINDO, dan tamu undangan.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

- (2) RUA Tahunan wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat bulan April, sekurang-kurangnya dengan agenda untuk menetapkan laporan tahunan dan keuangan tahun sebelumnya yang akan dipublikasi pada tahun berjalan.
- (3) RUA Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan Anggota APUVINDO paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggota APUVINDO.

Pasal 12 Wewenang Rapat Umum Anggota

Sebagai organ tertinggi dari Perkumpulan, RUA memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus APUVINDO, termasuk di antaranya untuk:

- a. Menetapkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APUVINDO;
- b. Menetapkan pokok tata laksana APUVINDO;
- c. Menetapkan keputusan dan/atau kebijakan strategis, rencana kerja, dan anggaran APUVINDO untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Pengurus;
- d. Menetapkan laporan tahunan dan laporan keuangan APUVINDO;
- e. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
- f. Menilai dan menyetujui laporan pertanggungjawaban dari Badan Pengurus yang disampaikan oleh Ketua Umum atas pelaksanaan kegiatan dari APUVINDO pada tahun sebelumnya;
- g. Menetapkan perubahan nama dan/atau membubarkan APUVINDO; dan
- h. Memutuskan hal lain yang tidak menjadi wewenang Badan Pengurus atau Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Tata Tertib dan Hak Suara Rapat Umum Anggota

Tata tertib dan hak suara RUA adalah sebagai berikut:

- a. RUA dihadiri oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas, Anggota APUVINDO, dan tamu undangan.
- b. Ketua Umum memimpin jalannya RUA, dalam hal Ketua Umum berhalangan maka Wakil Ketua Umum berwenang untuk memimpin jalannya RUA.
- c. Badan Pengurus adalah penanggung jawab penyelenggaraan RUA.
- d. Panggilan RUA harus dilakukan dengan pemberitahuan kepada peserta rapat melalui surat tercatat atau surat elektronik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan RUA dimaksud. Pada rapat tersebut, hanya akan dibicarakan pokok-pokok acara yang disebutkan di dalam pemberitahuan.
- e. Anggota yang tidak dapat menghadiri RUA dapat diwakili oleh anggota lainnya dengan surat kuasa dalam pelaksanaan RUA.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

- f. RUA dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari keseluruhan jumlah Anggota APUVINDO (Tier 1, Tier 2, dan Tier 3), termasuk yang diwakilkan melalui surat kuasa;
- g. Hanya anggota Tier 1 dan Tier 2 yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan pada RUA;
- h. Dalam hal kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal ini tidak terpenuhi, maka RUA tidak berwenang untuk melakukan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APUVINDO.
- i. Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- j. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf i Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota APUVINDO yang hadir dan memiliki hak suara, termasuk yang diwakilkan melalui surat kuasa.
- k. Setiap penyelenggaraan RUA, risalah RUA wajib disusun oleh Badan Pengurus dan ditandatangani oleh pemimpin RUA dan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah perwakilan Anggota APUVINDO yang menghadiri RUA.
- l. Dalam hal RUA dihadiri oleh Notaris maka tanda tangan pada risalah sebagaimana dimaksud pada huruf k Pasal ini tidak diperlukan.
- m. Anggota APUVINDO dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dengan ketentuan bahwa semua Anggota APUVINDO telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan seluruh Anggota APUVINDO telah menyetujui dan menandatangani usul tersebut.

Pasal 14 Badan Pengurus

- (1) Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - f. 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
- (2) Syarat dan kriteria menjadi Badan Pengurus APUVINDO adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1;
 - b. Memiliki pengetahuan/keahlian, wawasan, dan pengalaman yang luas di bidang PUVA;
 - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukum pidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. Memiliki integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan; dan
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian oleh RUA.
- (3) Pemilihan anggota Badan Pengurus dilakukan di dalam RUA dengan keputusan setidak-tidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Anggota APUVINDO. Badan Pengurus dapat

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

membentuk Komite, termasuk menunjuk Koordinator Komite, sebagai bagian dari Badan Pengurus yang bertugas untuk melakukan kegiatan kepengurusan APUVINDO. Koordinator Komite hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.

- (4) Masa jabatan dari anggota Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan oleh RUA dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama dan 3 (tiga) periode untuk jabatan berbeda.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Komite Product;
 - b. Komite Pricing;
 - c. Komite Participant;
 - d. Komite Hard Infrastructure; dan
 - e. Komite Soft Infrastructure.
- (6) Tugas dan wewenang Badan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin APUVINDO sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memimpin RUA dan Rapat Badan Pengurus.
 - c. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan program kerja APUVINDO.
 - d. Membentuk susunan Komite APUVINDO dan memilih Koordinator Komite APUVINDO dengan masa jabatan yang sama.
 - e. Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik dan Peraturan Internal APUVINDO melalui Rapat Badan Pengurus.
 - f. Memberikan sanksi kepada anggota Badan Pengurus sesuai rekomendasi Badan Pengawas.
 - g. Memberikan sanksi kepada Anggota APUVINDO sesuai rekomendasi Komite Participant.
 - h. Menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pelaksana Kegiatan.
 - j. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan RUA dan semua keputusan serta kebijakan APUVINDO.
 - k. Menindaklanjuti hasil pengawasan atau nasihat dari Badan Pengawas.
 - l. Menetapkan jumlah biaya insidentil dan biaya kegiatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ART ini.
 - m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan pada RUA.

Pasal 15 Rapat Badan Pengurus

- (1) Rapat Badan Pengurus diselenggarakan oleh Badan Pengurus paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

wewenang Badan Pengurus APUVINDO sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga.

- (2) Rapat Badan Pengurus adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus baik yang hadir secara langsung atau diwakili dalam rapat.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengurus adalah sah dan mengikat apabila telah memenuhi prosedur pelaksanaan Rapat Badan Pengurus sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan Pasal 13 Anggaran Dasar APUVINDO.
- (4) Keputusan Rapat Badan Pengurus diambil dengan mempertimbangkan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Seluruh anggota Badan Pengurus dan Anggota wajib mematuhi keputusan Rapat Badan Pengurus.

Pasal 16 Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Anggota APUVINDO melalui RUA.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari perwakilan yang direkomendasikan oleh asosiasi PERBANAS, PERBINA, HIMBARA, ASBISINDO, ASBANDA, serta asosiasi lain yang ditunjuk oleh Badan Pengurus yang bukan merupakan anggota APUVINDO.
- (3) Badan Pengawas menjabat selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (4) Badan Pengawas memiliki kewenangan untuk:
 - a. Memberikan nasihat, petunjuk, dan bimbingan, terkait pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus;
 - b. Memberikan usulan terkait pengembangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi APUVINDO, apabila diminta oleh Badan Pengurus;
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap berbagai keputusan, dokumen, dan/atau perjanjian yang dibuat oleh APUVINDO dalam hubungannya dengan Regulator, Otoritas, dan/atau Pihak terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kepengurusan, apabila diminta oleh Pengurus;
 - d. Mengajukan usulan untuk membuat Peraturan Internal APUVINDO; dan
 - e. Mengawasi tata pelaksanaan dan keputusan RUA.

Pasal 17 Ketua Umum

- (1) Ketua Umum melakukan tindakan kepengurusan dan pemeliharaan atas APUVINDO, serta bertanggung jawab untuk dan atas nama APUVINDO baik ke dalam maupun ke luar APUVINDO.
- (2) Ketua Umum dipilih dan diangkat oleh RUA untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode jabatan.



- (3) Ketua Umum memiliki kewenangan untuk:
- Melaksanakan kegiatan kepengurusan dan/atau pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Internal APUVINDO;
 - Memimpin RUA dan Rapat Badan Pengurus APUVINDO;
 - Mengusulkan keputusan dan/atau kebijakan APUVINDO yang bersifat strategis kepada RUA;
 - Bersama dengan Wakil Ketua Umum, menetapkan hasil sidang pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Internal APUVINDO;
 - Bertindak untuk dan atas Badan Pengurus dalam mewakili APUVINDO;
 - Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal yang mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dapat dikuasakan kepada salah satu anggota Badan Pengurus lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini secara tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, maka hal-hal sebagai berikut berlaku:
- Dalam hal Ketua Umum tidak dapat melanjutkan masa jabatannya, maka Wakil Ketua Umum akan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum sampai dengan terpilihnya Ketua Umum baru melalui RUA.
 - Apabila Wakil Ketua Umum lebih dari 1 (satu) orang, maka yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum adalah berdasarkan urutan Wakil Ketua Umum di dalam struktur organisasi APUVINDO.
 - Apabila Wakil Ketua Umum I sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak dapat melanjutkan masa jabatan Ketua Umum, maka Wakil Ketua Umum II akan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, dan seterusnya sampai dengan terpilihnya Ketua Umum baru melalui RUA.
 - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini melanjutkan masa jabatan dari Ketua Umum sebelumnya sampai dengan akhir periode berjalan dan hanya dapat kembali mengajukan diri untuk menjadi Ketua Umum sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan pada pemilihan selanjutnya.

Pasal 18 Wakil Ketua Umum

Wakil Ketua Umum dipilih dan diangkat oleh RUA dan berwenang untuk membantu Ketua Umum dalam melakukan tugas kepengurusan APUVINDO dan melakukan supervisi pada Komite yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi APUVINDO.

Pasal 19 Sekretaris

- (1) Sekretaris terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diangkat oleh RUA.

- (2) Sekretaris memiliki kewenangan untuk:
- Melaksanakan fungsi koordinasi di internal APUVINDO.
 - Mengadministrasikan program kerja yang ditetapkan oleh masing-masing Komite dari APUVINDO.
 - Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan RUA yang dilaksanakan oleh APUVINDO.
 - Memberikan masukan dan/atau saran kepada Ketua Umum dalam proses penyusunan Peraturan Internal di bidang administrasi dari APUVINDO.
 - Membentuk satuan kerja kesekretariatan untuk menindaklanjuti keperluan dan/atau urusan-urusan sekretariat.
 - Merancang, menetapkan, dan melakukan perubahan logo APUVINDO.

Pasal 20 Bendahara

- (1) Bendahara terdiri dari Bendahara dan Wakil Bendahara yang dipilih dan diangkat oleh RUA.
- (2) Bendahara dan Wakil Bendahara memiliki kewenangan untuk:
- Mengelola keuangan APUVINDO sesuai dengan ketentuan APUVINDO.
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana APUVINDO sesuai dengan ketentuan APUVINDO.
 - Melakukan kepengurusan terkait penyimpanan dana, pembayaran, dan pemeliharaan pembukuan keuangan APUVINDO.
 - Membuat laporan keuangan tahunan APUVINDO.
- (3) Bendahara berwenang menandatangani dokumen pembayaran yang ditarik atas beban rekening APUVINDO bersama dengan salah satu di antara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum atau Sekretaris.
- (4) Wakil Bendahara berwenang untuk menandatangani dokumen pembayaran yang ditarik atas beban rekening APUVINDO bersama dengan Ketua Umum

Pasal 21 Pelaksana Kegiatan

- (1) Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Direktur Harian;
 - 1 (satu) orang Wakil Direktur Harian;
- (2) Anggota Pelaksana Kegiatan dipilih oleh Badan Pengurus sebagai pelaksana kegiatan APUVINDO dalam rangka mendukung pelaksanaan Badan Pengurus.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Kegiatan adalah 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa jabatan Badan Pengurus.
- (4) Kriteria umum Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
- Memiliki pengetahuan/keahlian, wawasan, *networking* yang luas dan pengalaman minimal 15 (lima belas) tahun di bidang PUVA;
 - Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukum pidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- c. Memiliki integritas tinggi dan jiwa kepemimpinan; dan
 - d. Persyaratan lain yang ditetapkan kemudian oleh Badan Pengurus.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas administrasi dan operasional harian APUVINDO.
 - b. Bertanggung jawab mewakili APUVINDO dalam pelaksanaan kehumasan dengan regulator, asosiasi lain, dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan RUA, mengadministrasikan hasil keputusan RUA, dan memastikan pelaksanaan dari keputusan RUA.
 - d. Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Badan Pengurus, mengadministrasikan hasil keputusan Rapat Badan Pengurus, dan memastikan pelaksanaan dari keputusan Rapat Badan Pengurus.
 - e. Menyusun rancangan Kode Etik dan Peraturan Internal APUVINDO yang disampaikan kepada Komite Soft Infrastructure dan disetujui di dalam Rapat Badan Pengurus.
 - f. Melaksanakan rencana kerja tahunan dari setiap Komite APUVINDO.
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan atas rencana kerja tahunan setiap komite dan menyampaikannya kepada setiap Komite.
 - h. Menyusun dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban tahunan atas kegiatan APUVINDO dan menyampaikannya kepada Badan Pengurus untuk dilaporkan Badan Pengurus di dalam RUA.
 - i. Menyusun laporan keuangan tahunan APUVINDO dan menyampaikannya kepada Badan Pengurus untuk dilaporkan oleh Badan Pengurus di dalam RUA.
 - j. Mengawasi kepatuhan Anggota APUVINDO terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tahunan, iuran insidentil, dan iuran lainnya apabila ada.
 - k. Mengadministrasikan setiap permohonan, persetujuan, dan penolakan di dalam proses penerimaan anggota APUVINDO.
 - l. Menyusun dokumen kesepakatan atas pembagian persentase *fee* sertifikasi tresuri yang diterima APUVINDO dari Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri antara APUVINDO dan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri.
 - m. Memastikan pelaksanaan pembagian persentase *fee* sertifikasi tresuri yang diterima APUVINDO dari Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri telah sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 ayat (5) huruf m Anggaran Rumah Tangga ini.
 - n. Menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Anggota dan menyelenggarakannya.
 - o. Menyusun rancangan standar kompetensi bidang tresuri untuk menjadi acuan bagi penyelenggara sertifikasi tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri berdasarkan persetujuan Bank Indonesia dan menyampaikan rancangan tersebut kepada Komite Participant.
 - p. Menyusun mekanisme pengawasan atas kepatuhan Anggota APUVINDO terhadap ketentuan yang berlaku.
 - q. Melakukan pengawasan kepada kepatuhan Anggota APUVINDO terhadap ketentuan yang berlaku.
 - r. Menyusun rancangan ketentuan teknis dan mikro atas peraturan Bank Indonesia termasuk kode etik pasar dan menyampaikannya kepada Komite Soft Infrastructure.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

- s. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh seluruh anggota Badan Pengurus dan Koordinator Komite terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Badan Pengurus dan Koordinator Komite.
- (6) Pelaksana Kegiatan berhak mendapatkan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- (7) Pelaksana Kegiatan berhenti apabila:
 - a. Telah habis masa jabatannya; atau
 - b. Diberhentikan oleh Badan Pengurus.

Pasal 22 Komite Product

- (1) Koordinator Komite Product dipilih oleh Badan Pengurus.
- (2) Koordinator Komite Product yang telah terpilih sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat memilih Anggota Komite. Anggota komite yang dapat dipilih hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.
- (3) Komite Product sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Koordinator Komite dan 5 (lima) orang anggota Komite.
- (4) Komite Product memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan Komite Product.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan Komite Product kepada Badan Pengurus.
 - c. Mengembangkan dan mempromosikan inovasi instrumen keuangan dan transaksi baru di PUVA.
 - d. Melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia, Anggota APUVINDO dan asosiasi profesi terkait dalam penyusunan standar teknis atau market standard untuk produk-produk PUVA.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Anggota APUVINDO dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 22 ayat (4) huruf a sampai dengan d Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23 Komite Pricing

- (1) Koordinator Komite Pricing dipilih oleh Badan Pengurus.
- (2) Koordinator Komite Pricing yang telah terpilih sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat memilih anggota komite. Anggota komite yang dipilih hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.
- (3) Komite Pricing sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang koordinator komite dan 5 (lima) orang anggota komite.
- (4) Komite Pricing memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan Komite Pricing.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan Komite Pricing kepada Badan Pengurus.

- c. Pengembangan, pendalaman, atau perubahan terkait suku bunga acuan, kurs acuan nilai tukar, dan hal-hal terkait kuota yang terdapat pada PUVA.
- d. Melakukan koordinasi dengan Anggota APUVINDO dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 23 ayat (4) huruf a sampai dengan c Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24 Komite Participant

- (1) Koordinator Komite Participant dipilih oleh Badan Pengurus.
- (2) Koordinator Komite Participant yang telah terpilih sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat memilih Anggota Komite. Anggota komite yang dipilih hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.
- (3) Komite Participant terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang koordinator komite dan 5 (lima) orang anggota komite.
- (4) Komite Participant memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan Komite Participant.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan Komite Participant kepada Badan Pengurus
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi tresuri oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri termasuk pelaksanaan pembagian *fee* sertifikasi tresuri.
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan kompetensi pelaku transaksi PUVA.
 - e. Menetapkan standar kompetensi bidang tresuri untuk menjadi acuan bagi penyelenggara sertifikasi tresuri berupa Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap Anggota APUVINDO.
 - g. Mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin oleh para Anggota APUVINDO terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Internal, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh APUVINDO.
 - h. Melakukan mediasi dalam hal terdapat perselisihan yang melibatkan Anggota APUVINDO.
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Badan Pengurus atas permohonan dan penerimaan Anggota APUVINDO.
 - j. Menerima dan memutus permohonan perpindahan tier keanggotaan APUVINDO.
 - k. Mengawasi pelaksanaan atau ketaatan Anggota APUVINDO terhadap Kode Etik.
 - l. Melakukan koordinasi dengan Anggota APUVINDO dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada butir Pasal 24 ayat (4) huruf a sampai dengan k ART ini.



Pasal 25

Komite Hard Infrastructure

- (1) Koordinator Komite Hard Infrastructure dipilih oleh Badan Pengurus.
- (2) Koordinator Komite Hard Infrastructure yang telah terpilih sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat memilih Anggota Komite. Anggota komite hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.
- (3) Komite Hard Infrastructure terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang koordinator komite dan 5 (lima) orang anggota komite.
- (4) Komite Hard Infrastructure memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan Komite Hard Infrastructure.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan Komite Hard Infrastructure kepada Badan Pengurus
 - c. Mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan hard infrastructure di PUVA.
 - d. Menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang PUVA terkait infrastruktur pasar keuangan yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Anggota APUVINDO dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada butir Pasal 25 ayat (4) huruf a, sampai dengan d ART ini.

Pasal 26

Komite Soft Infrastructure

- (1) Koordinator Komite Soft Infrastructure dipilih oleh Badan Pengurus.
- (2) Koordinator Komite Soft Infrastructure yang telah terpilih sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat memilih Anggota Komite. Anggota Komite yang dipilih hanya dapat berasal dari Anggota Tier 1 dan/atau Tier 2.
- (3) Komite Soft Infrastructure terdiri dari anggota yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Koordinator Komite dan 5 (lima) orang Anggota Komite.
- (4) Komite Soft Infrastructure memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan Komite Soft Infrastructure.
 - b. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan Komite Soft Infrastructure kepada Badan Pengurus
 - c. Menerbitkan ketentuan teknis dan mikro atas peraturan Bank Indonesia termasuk kode etik pasar.
 - d. Mendukung implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia.
 - e. Bertanggung jawab dalam menerima, menatausahakan, dan mempublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*).
 - f. Memutus anggota apabila anggota yang melanggar kode etik tidak dapat dilakukan mediasi

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

- g. Melakukan koordinasi dengan Anggota APUVINDO dalam melakukan kegiatan sebagaimana tersebut pada butir Pasal 26 ayat (4) huruf a sampai dengan f ART ini

Pasal 27

Prinsip Anti Benturan Kepentingan

- (1) Benturan kepentingan merupakan kondisi yang dapat menghalangi atau dipandang berpotensi menghalangi pertimbangan profesional atau etika di dalam pelaksanaan kegiatan APUVINDO.
- (2) APUVINDO wajib mengambil langkah yang dipandang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyusunan jalur pelaporan dalam hal terjadi pelanggaran benturan kepentingan.
 - b. Mengubah tugas Badan Pengurus dalam hal tugas tersebut diperkirakan dapat menimbulkan benturan kepentingan.

BAB IV

ATRIBUT DAN LOGO

Pasal 28

Atribut dan Logo

- (1) Hal-hal yang merupakan atribut dari APUVINDO wajib mencantumkan logo APUVINDO.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk di antaranya yaitu bendera, kartu anggota, dan simbol-simbol lain yang termuat dalam publikasi yang dilakukan oleh APUVINDO.
- (3) Semua kegiatan yang berada dan/atau dilakukan atas nama APUVINDO wajib menggunakan logo APUVINDO dalam setiap kegiatannya.

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN APUVINDO

Pasal 29

Keuangan APUVINDO

- (1) Keuangan dari APUVINDO diperoleh dari beberapa sumber pemasukan utama, termasuk di antaranya:
 - a. Biaya keanggotaan terdiri atas biaya pendaftaran, iuran tahunan, dan iuran insidental.
 - b. Pendapatan penyelenggaraan kegiatan terdiri atas pendapatan dan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan di bidang PUVA, pendapatan dari

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING INDONESIA

penyelenggaraan *training* dan *refreshment* sertifikasi tresuri, persentase *fee* sertifikasi tresuri oleh APUVINDO, dan pendapatan lainnya dari kegiatan APUVINDO.

- c. Sumber lainnya yang sah terdiri atas sumbangan yang tidak mengikat seperti hibah, wakaf, dan pendanaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (2) Besaran dari biaya keanggotaan dan penyelenggaraan kegiatan APUVINDO sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf a dan b Pasal ini ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan keuangan APUVINDO dilakukan untuk kepentingan APUVINDO.
- (4) Komite yang akan melakukan kegiatan untuk kepentingan APUVINDO dan memerlukan pendanaan dapat mengajukan usulan pendanaan melalui proposal kepada Badan Pengurus melalui Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 30 Kekayaan APUVINDO

- (1) Kekayaan APUVINDO adalah seluruh asset dan/atau harta yang secara sah dimiliki oleh APUVINDO sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan APUVINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk di antaranya yang berwujud ataupun tidak berwujud serta bergerak ataupun tidak bergerak.

Pasal 31 Biaya Keanggotaan

- (1) Biaya keanggotaan adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Anggota APUVINDO setiap tahunnya kepada APUVINDO.
- (2) Besaran biaya keanggotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Tier 1 sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah)
 - b. Anggota Tier 2 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
 - c. Anggota Tier 3 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

BAB VI ADMINISTRASI

Pasal 32 Administrasi APUVINDO

- (1) APUVINDO menjalankan sistem administrasi dan penyelenggaraan terhadap kegiatan operasional secara berkala dan insidental (*adhoc*).

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

- (2) Sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara berkala dilakukan secara ter-sentralisasi.
- (3) Sistem administrasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara insidental (*ad hoc*) dilakukan secara ter-desentralisasi melalui suatu kepanitiaan.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 33
Pembubaran APUVINDO

- (1) Pembubaran APUVINDO dilakukan melalui RUA dan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh Anggota Tier 1 dan Tier 2.
- (2) Keputusan untuk membubarkan APUVINDO adalah sah apabila mendapatkan persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh Anggota Tier 1 dan Tier 2.
- (3) Dalam hal telah diputuskan pembubaran APUVINDO, maka pengelolaan dan/atau penyelesaian atas asset, harta, serta seluruh hutang/piutang dari APUVINDO turut diputuskan secara *voting* dalam RUA dimaksud.

BAB VIII ATURAN PERUBAHAN

Pasal 34
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Badan Pengurus dengan mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui melalui RUA atau RUA Luar Biasa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Anggota APUVINDO dan anggota Badan Pengurus wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan seluruh keputusan sah dari RUA dan Rapat Badan Pengurus.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini, maka penafsiran tersebut diserahkan kepada Badan Pengurus.

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Internal atau Keputusan APUVINDO yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditandatanganinya dokumen ini oleh Ketua RUALB, dalam hal ini Ketua Umum APUVINDO dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah perwakilan anggota APUVINDO yang hadir di dalam RUALB sebagaimana tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah memperoleh persetujuan secara bulat. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir penandatanganan.



1. Nama : EKA FITRIA
Jabatan : Ketua Umum
Tanggal : 31 Juli 2024



2. Nama : BRANKO WINDOE
Jabatan : Wakil Ketua Umum I
Tanggal : 25 Juli 2024



3. Nama : ALI SETIAWAN
Jabatan : Wakil Ketua Umum II
Tanggal : 25 Juli 2024



4. Nama : ITA TETRALASTWATI
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Tanggal : 18 Juli 2024



5. Nama : SONY HASSAN
Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal
Tanggal :

6. Nama : ACHMAD ROYADI
Jabatan : Bendahara
Tanggal :



7. Nama : FRANZISKA WAGIU
Jabatan : Wakil Bendahara
Tanggal : 05/08/2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : EKA FITRIA

Bank : PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Tanggal : 31 Juli 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Sony Muhammad Hassan
Bank : JP Morgan Chase Bank, N.A.
Tanggal :

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Ristiani Saptuti
Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tanggal : 21 Juni 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)

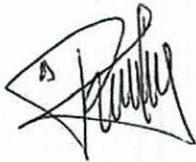


Nama : DWI NARWANTO
Bank : PT BANK PANIN TBK
Tanggal : 31 JULI 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : RONNY SETIAWAN
Bank : PT BANK DBS INDONESIA
Tanggal : 21 JUNI 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : AUDY PRAKASA IHUTAN LUBIS
Bank : PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK
Tanggal : Selasa, 30 JULI 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : WISNU WIHAN DORO
Bank : PT. BANK MIZUHO INDONESIA
Tanggal: 21 JUNI 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Hana Dartiwan

Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Tanggal : 25 Juli 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : AGUS SETIA BUDI
Bank : Bank Woori Saudara
Tanggal : 21 Juni 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)

Nama : Yolanda Moesa
Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia
Tanggal : 21 Juni 2024



APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Yoyo Cahyadi
Bank : PT Bank Jago Tbk
Tanggal : 21 Juni 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)

Nama : YENTY DOENG
Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Tanggal: 15 JULI 2024

TTD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'YENTY DOENG' with a stylized flourish at the end.

(YENTY DOENG)

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : JOHANNES HUSIN
Bank : OCBC
Tanggal :

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)

Nama : Hendro Patrick Wisely
Bank : Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch
Tanggal : 15 Juli 2024



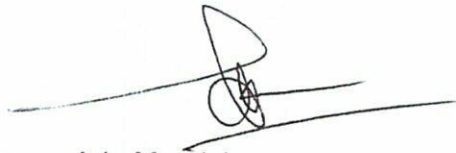
Hendro Patrick Wisely
Head of Global Market Department

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Aria Mandala
Bank : Standard Chartered Bank
Tanggal : 21 Juni 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Ahmad Fikri

Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia

Tanggal : 15 Juli 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : ITANG RUSDINAR

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal : 16 Juli 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : WADJA TEDJA
Bank : PT. BANK LCBC INDONESIA
Tanggal : 15 - JULI - 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : Ita Tetralastwati
Bank : Bank Negara Indonesia
Tanggal : 18 Juli 2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA
ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : FRANZISKA WAGIU
Jabatan : Wakil Bendahara
Tanggal : 05/08/2024

APUVINDO

ASOSIASI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
INDONESIA

ANGGOTA

ASOSIASI PASAR UANG DAN VALUTA ASING INDONESIA (APUVINDO)



Nama : I Made Budhi P. Artha
Bank : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Tanggal : 1 Agustus 2024



Nama : Patrick P. Aritonang
Bank : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Tanggal : 1 Agustus 2024